

**ABSTRAKSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2008
STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah.

B. Status

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2008 sudah tidak berlaku karena hanya mengatur kalender perhelatan pendidikan nasional pada tahun 2008.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

1. Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah.
2. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.
3. Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
4. Penyelenggara sekolah/madrasah dapat menetapkan perangkapan jabatan tenaga administrasi pada sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.
5. Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.